

Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Nurfitriani

Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, Jl. Prof. Dr. H. A. Rajamuddin, MH.
Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
e-mail: nf1312nur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana penerapan Akuntansi Syariah PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui obsevasi,wawancara dan dokumentasi.Data dianalisis dengan analisis deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan yang dilakukan di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Dalam hal pengakuan, Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Hal ini telah sesuai dengan standar dari PSAK 109 yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset nonkas diterima. Untuk pengukuran penerimaan aset nonkas Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar yang berlaku. Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam hal Penyajian dan pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan telah mencatat 9 asnaf penerima zakat dalam pencatatannya namun dalam laporan keuangannya yang memuat laporan neraca/posisi keuangan,laporan perubahan dana,laporan aktivitas dan penggunaan dana,laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh kantor pusat LAZ Dompot Dhuafa.

Kata Kunci : Zakat, Akuntansi Syariah, LAZ

Abstract

This study aims to find out how the application of Sharia Accounting PSAK 109 in the management of zakat funds in the amil zakat institution Dompot Dhuafa South Sulawesi. This study uses a qualitative approach with the type of field research through observation, interviews and docommentation. The data was analyzed by qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the financial reporting process carried out at the amil zakat institution Dompot Dhuafa South Sulawesi has used the standards from PSAK 109 in terms of recognition and measurement. In terms of recognition, Dompot Dhuafa South Sulawesi uses the Cash Basis method, where acknowledging receipts and expenditures are recorded when received or issued. This is in accordance with the standard of PSAK 109 which explains that zakat receipts are recognized when cash or non-cash assets are received. For the measurement of non-cash asset receipts, Dompot Dhuafa South Sulawesi uses the prevailing market price. Dompot Dhuafa South Sulawesi in terms of the presentation and disclosure of the distribution of ZIS funds carried out by Dompot Dhuafa South Sulawesi has recorded 9 asnaf recipients of zakat in its recording, but in its financial statements which contain balance sheet reports/financial positions, reports on changes in funds, reports on activities and use of funds, cash flow reports, and notes on financial statements are carried out by the head office of LAZ Dompot Dhuafa.

Keywords: Zakat, Sharia Accounting, LAZ

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan

ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semuanya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.

Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi 2 macam yaitu: zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzaki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat.

Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Lembaga Akuntansi syariah diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrument pendukung menerapkan praktik ekonomi Islam dalam tata kehidupan sosial-ekonominya dengan dasar pertimbangan berikut (Yusoh dan Ismail, 2001 dalam Harahap, 2001); Adanya konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang Islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah penerima amanah yang harus mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai Dengan syariah. Adanya konsep personal accountability yang harus dipatuhi oleh Islam dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT (hablum minallah) dan menjalin hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). Adanya konsep distribusi kekayaan secara adil yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yaitu melalui mekanisme kewajiban membayar zakat.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam. Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia memiliki makna ibadah, sosial, dan ekonomi. Jika umat tahu tentang arti penting dan manfaat zakat (baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan mental, dan sebagai ibadah) baik dalam kehidupan di dunia maupun pada kehidupan di kemudian hari serta mengetahui bagaimana cara menghitungnya, maka dengan sendirinya akan selalu memenuhi kewajibannya guna membersihkan hartanya dari harta orang lain yang melekat pada harta kekayaan tersebut secara proporsional (Samdin, 2002). sebagaimana firmanNYA:

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman infaqkanlah sebahagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Mahaterpuji

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I pasal 1 ayat 8

menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam membuat akuntansi zakat seorang akuntan zakat atau amil zakat dapat memperhatikan dan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar bagi pelaku akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuatan laporan keuangan dan unsur-unsur akuntansi yang disusun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntan zakat untuk memastikan penempatan unsur-unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK nomor 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah telah disahkan dan dinikmati publik pada oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman laporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan Good Governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan PSAK 109 tentang laporan keuangan, infaq dan sedekah pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:29). Alasan dari penggunaan metode deskriptif kualitatif ini karena tujuan dari peneliti untuk meneliti, menganalisa dan menjelaskan tentang penerapan akuntansi zakat yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan mengamati mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan Masyarakat Islam Yang berhubungan dengan LAZ.

Sumber data yang digunakan Data primer yang berasal dari informasi yang diperoleh dari para informan. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah, dalam hal ini; pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Dimakassar, Informan susulan adalah staf keuangan, pimpinan bagian, Fundraising (penghimpun dana), Karyawan, muzakki dan mustahik yang ada pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan.

Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini diperoleh melalui dokumen, buku-buku, internet, karya ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Adapun beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data adalah 1. Observasi adalah kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti memilih Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sul-Sel sebagai objek penelitian. Permasalahan yang sedang dihadapi kemudian diangkat sebagai judul penelitian

dengan menentukan rumusan masalah agar peneliti menjadi lebih fokus. 2. Dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan. Wawancara yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, informasi yang terkumpul akan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, keadaan objek penelitian sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat pada LAZ Dompot Dhuafa SUL-SEL. 2. Reduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok. Hasil wawancara informan kemudian dijadikan transkrip wawancara, sedangkan dokumentasi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat yang terkait dengan penerapan psak 109.

Menyajikan data dalam bentuk penerapan akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK 109 mulai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan pada LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif melalui alur penerapan akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam (Kristian dan Umah, 2011). Akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.

Dompot dhuafa sulawesi-selatan layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para muzakki/donator yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pencatatan yang dilakukan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang di zakati serta peruntukan dananya. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti. Sesuai dengan hasil wawancara Staf Keuangan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Ibu Nuradilah, SE yang menyatakan bahwa:

“Jika muzakki melakukan pembayaran petugas Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan itu akan

memberikan form setoran zakat yang nantinya akan di isi oleh muzakki kemudian isi dari form tersebut adalah data muzakki yang menyetor dan jenis dana apa yang didonasikan, ini terdiri dari tiga lampiran. Setelah di isi oleh muzakki form pertama diberikan ke bagian keuangan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan yang kedua arsip untuk CRM, form yang ketiga untuk muzakki. Setelah diterima devisi keuangan data pada form tersebut di input di sistem Accurate Accounting System Report” (Kamis, 18 Agustus 2018).

Sistem pencatatan di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan akan dilakukan pada saat dana zakat, infaq dan sedekah tersebut diterima dari *muzakki*. Adapun untuk penerimaan dana non halal akan diakui dan dicatat sebagai bunga bank yang terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah. Sesuai dengan hasil wawancara Staf Keuangan Ibu Nuradilah,SE yang menyatakan bahwa:

“kita akan melakukan pencatatan ke sistem pada saat kita sudah menerima dana dari muzakki itu berdasarkan bukti transaksi yang diterima sedangkan untuk dana berupa bunga bank kita tetap akan catat di sistem sebagai bunga bank setiap akhir bulan”.

Sistem pencatatan yang digunakan Nuradilah,SE merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana segala betuk transaksi akan dicatat dan diakui pada saat kas atau setara kas diterima. Penerimaan akan diakui sebagai pendapatan pada saat kasnya diterima begitupun sebaliknya.

Pencatatan transaksi Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan yang dilakukan di Nurfadilah,SE bersumber dari bukti- bukti transaksi setiap kegiatan yang dilakukan seperti bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti-bukti lainnya yang akan dijadikan dasar dalpenyusunan laporan keuangannya. Bukti-bukti tersebut akan dicatat dalam buku kas harian dan jurnal. Sesuai dengan hasil wawancara staf keuangan Nuradilah,SE menyatakan bahwa:

“Untuk pencatatan kita karena menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu Accurate Accounting System maka tugas kita hanya melakukan input bukti transaksi yang diperoleh dan secara otomatis sistem akan melakukan penjurnalan untuk debet kreditnya dan juga akan menghasilkan saldo dari setiap akun yang ada” (18 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Jurnal yang di susun oleh Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan sudah menerapkan pencatatan *double entry* yang disyaratkan oleh PSAK dimana penerimaan dana zakat yang diterima akan menambah dana zakat, dan pengeluaran dana zakat yang digunakan akan mengurangi saldo dana zakat yang ada. Sistem inilah yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit.

Dalam proses pencatatan akuntansinya Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan Accurate Accounting System Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah di input. Sistem ini terhubung langsung dengan Pusat sehingga Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap Cabangnya.

Dalam penghimpunan dana infaq dan sedekah Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan melakukan pemisahan antara dana infaq dan sedekah umum dan dana infaq dan sedekah terikat. Dana infaq dan sedekah umum adalah dana yang bersumber dari para donator namun tidak memfokuskan dana yang mereka berikan untuk membiayai program tertentu sedangkan dana infaq dan sedekah terikat adalah dana yang diterima dari donator. untuk membiayai program yang mereka pilih. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Rahmat hidayat MH pada 18 Agustus 2018 sebagai berikut :

“Selain kita mengelola dana zakat kita juga mengelola dana infaq dan sedekah, dan kita pisahkan pencatatannya dari dana zakat. Untuk dana infaq dan sedekah ada dua macam

yaitu dana infaq atau sedekah umum dan dana infaq atau sedekah terikat. Ini bisa dilihat di laporan pengumpulan yang sudah kita buat”.

PSAK mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang mestinya dibuat oleh organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan tidak membuat laporan keuangan seperti yang di syaratkan dalam PSAK. Laporan yang dibuat hanya berupa laporan rekapitulasi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dan laporan penyaluran dana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Keuangan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Ibu NURFADILLA, SE yang menyatakan bahwa:

“Kami di Dompot Dhuafa hanya membuat laporan pengumpulan dan penyaluran saja. Kami tidak menerapkan standar pelaporan khusus karena dicabang tidak diberikan otoritas oleh pusat dalam membuat laporan keuangan karena laporan keuangan dibuat dan dilaporkan oleh Pusat” (Senin, 18 Agustus 2018).

Tidak dibuatnya laporan keuangan oleh Cabang dikarenakan Dompot Dhuafa Pusat tidak memberikan otoritas kepada Cabang untuk membuat laporan keuangan lengkap sesuai yang di syaratkan PSAK. Laporan keuangan yang lengkap merupakan tanggung jawab penuh Dompot Dhuafa Pusat Laporan rekapitulasi pengumpulan dan penyaluran dana yang dibuat oleh Dompot Dhuafa akan dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Kementerian agama dan masyarakat sebagai *stakeholder* seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nurfadilah,SE selaku Staf Keuangan yang menyatakan:

“Pertanggung jawaban dana yang kita kelolah akan dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Kementerian Agama dan juga Masyarakat” (Senin, 18 Agustus 2018).

Sebagai lembaga swadaya masyarakat organisasi zakat, infaq dan sedekah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang dihimpunnya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik karena dana-dana yang dititipkan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada sesama manusia akan tetapi pertanggung jawaban akan lebih besar kepada Allah sang pemilik yang kekal. Laporan pertanggung jawaban yang baik mencerminkan kualitas dari suatu organisasi serta akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dana yang dikelola.

Proses penerapan sistem akuntansi zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa sebagaimana diamanatkan oleh Psak 109 adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi.

Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi. Dimana *acrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu

berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi malakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi. Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan*, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.

c. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, *infaq*, *shadaqah*, maupun *wakaf*. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzakki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan sudah sesuai dengan PSAK No 109. Dalam hal pengakuan LAS menggunakan metode cash basis, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat menerima dan mengeluarkan zakat dan infak/sedekah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 109 dimana telah dijelaskan bahwa penerimaan zakat dan infak/sedekah diakui ketika kas atau aset nonkas

diterima. Sedangkan untuk pengukuran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan menggunakan harga pasar yang berlaku, walaupun sampai saat ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan belum pernah menerima aset nonkas. Kedua pengungkapan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan sudah sesuai dengan PSAK No 109. Dimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan telah mengungkapkan jumlah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dan program-program sosialnya. Kebijakan penyaluran zakatnya di fokuskan kepada golongan 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, gharimin, muafak, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah. Selanjutnya penyajian dan pelaporan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan sesuai dengan PSAK No 109 masih terintegrasi dengan kantor pusat Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menggunakan sistem pencatatan double dengan menggunakan sistem aplikasi Accurate. dimana kejadian transaksi dicatat dua kali atau sistem ini dikenal dengan debit dan kredit. dari sistem pencatatan ini mampu menyajikan laporan keuangan yang telah di jelaskan PSAK 109 dimana amil menyajiakan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).sehingga dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Sulawesi-Selatan dengan sistem yang ada telah menerapkan PSAK 109.

SARAN

1. Sebagai organisasi skala nasional yang aktivitasnya mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat maka penerapan PSAK 109 pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan adalah sebuah kewajiban sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat infaq dan sedekah.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Perlu pula adanya penelitian mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat mendukung proses akuntansi dan pelaporan zakat, infaq dan sedekah yang lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan Terjemahan
Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 2016. Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam Vol Xv April*.
- Ahmad Hadi Yasin, 1432 H. Panduan Zakat Praktis, Ciputat: Dompot Dhuafa.
- Ahmad Munif, 2014. Zakat Madu Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab Ra. (Analisis Fiqhiyah Dan Kebijakan Publik). *Jurnal Bimas Islam, Vol. 7 No, 3*.
- Amalia, Kasyful Mahalli, 2012. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1, No.1, Desember*
- Arif Maslah, 2013. Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandung, Semarang). Salatiga
- Bayu Tri Cahya, 2015. Kemiskinan Ditinjau Dari Perpektif Al-Quran Dan Hadis. *Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari*
- Deks Bank Indonesia – P3ei-Fe Uii, Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Edisi Pertama, Agustus 2016. Jakarta.
- Erwin Aditya Pratama, 2013. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang).
- Garry Nugraha Winoto Dan Arif Pujiyono S.E., M.Si Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap

- Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)
Hanafia Ferdiana, 2011. Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.
- Dian Endahwati Yosi. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH, Volume 4 Nomor 1 Singaraja ISSN 2089-3310.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). Teori Akuntansi. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Kristin P Ari, Khoirul Umah Umi. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). VALUE ADDED, Vol. 7 , No.2. <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Nurhayati,sri. Wasilah. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat : Jakarta
- Ritonga Pandapotan. 2017 Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. Kitabah: Volume 1. No. 1 Januari
- PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. Hukum Zakat. Bogor. Pustaka Litera AntarNusa. Cet 10.
- Romantin, Maya. Bahri, Efri S. Lubis, Ahmad T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). Perisai, Vol 1 (2), April 2017, 14-34. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Sabrina Shahnaz. 2016. Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01. 449:458
- Werdi Apriyanti Hani. 2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, Hal. 131 – 140
- Triyuwono, Iwan. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid VI, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk.,Jakarta: Gema Insani.
- Yaqin, A. 2020. Fiqh Muamalah Kjian Komprehensif Ekonomi Islam (H. Mukarromah (ed.)).
- Zainuddin, Ali. 2008. Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah, Nita, Gunawan, Hendri. 2023. Analisis Akad Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan. AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, November.